



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KETUA RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Katingan, perlu disusun Pedoman Penyalurannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, perlu diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Katingan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
11. Bantuan Keuangan adalah bagian dari kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan untuk membiayai sebagian program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Keuangan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan.
- (2) Besaran bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan membuat surat permohonan pencairan kepada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Katingan dan diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Lurah mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan :
 - a. Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga;
 - b. Pembentukan Pengurus Rukun Warga.

(3) Fotocopy Rekening Ketua RT dan Ketua RW pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan.

Pasal 6

Pencairan Bantuan Keuangan yang dipergunakan untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW, ditransfer ke rekening masing-masing Ketua RT dan Ketua RW pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Ketua RT dan Ketua RW wajib membuat bukti penerimaan insentif/bantuan yang telah diterima yang selanjutnya akan di pertanggungjawabkan oleh bendahara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.



Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 - 1 - 2017
BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 - 1 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 356